

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Filosofi ketuhanan risalah kenabian yang terdahulu disempurnakan menjadi ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Surat An-Nahl ayat 123, Allah SWT mengarahkan Nabi Ibrahim AS untuk menjalankan sunat pada laki-laki, yang merupakan salah satu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. yang artinya : "Hendaklah kamu mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus". Pelaksanaan Khitan pada Nabi Ibrahim dilakukan ketika usia 80 tahun sebagaimana yang dikisahkan dalam shahih Bukhari yang sanadnya dari Abu Hurairah. Menurut catatan sejarah, Siti Hajar merupakan perempuan pertama yang disunat. Karena Siti Sarah istri Nabi Ibrahim AS iri dengan kehamilan Siti Hajar dan bersumpah akan mengampulasi tiga bagian tubuhnya, maka hal itu dilakukan padanya. Alih-alih memotong tiga bagian tubuhnya, Siti Hajar malah menyunatnya dan menindik telinganya, seperti anjuran Nabi Ibrahim. ¹

Berbeda dengan khitan pada perempuan yang masih menjadi topik *khilafiyah* saat ini, khitanan pada laki-laki dianggap sah dari sudut pandang *syari'at* dan tidak menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan ulama. Dalam hal ini, banyak wacana pendapat ulama didorong oleh kurangnya argumentasi yang tulus dan pembenaran yang kuat secara moral atas keberadaan mereka. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai status hukum sunat perempuan jika melihat sejumlah teks yurisprudensi tradisional. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa status hukumnya sama dengan khitan bagi laki-laki. Dan sebagian yang lain menganggap bahwa praktek khitan bagi perempuan hanya untuk 'penghormatan' belaka.²

¹ Sarah Santi, "*khitan perempuan: legitimasi agama dan budaya atas kekerasan dan pengendalian tubuh perempuan*" 3, no. 1 (2006): 8.

² Saad al-Marshafi, Khitan, Penj. Amir Zam Zakaria, *Buku Asli Ahadis al-Khitan Hujjiyatuha Wa Fiqhuha* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Khitan perempuan telah menjadi topik yang diperdebatkan dalam berbagai kalangan, baik di dunia medis, agama, maupun masyarakat. Dalam tradisi Islam, khitan dipandang sebagai bagian dari fitrah, namun praktik ini menghadirkan perbedaan pandangan yang signifikan, terutama terkait manfaat, risiko, dan hukumnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Nomor 9A Tahun 2008 menetapkan bahwa khitan perempuan merupakan kemuliaan (*makrumah*) yang dianjurkan, sedangkan di Malaysia, Lembaga Fatwa Wilayah Persekutuan menyatakan bahwa khitan perempuan wajib dilakukan sesuai ajaran Madzhab Syafi'i.

Pentingnya membahas hukum khitan perempuan dalam konteks fatwa MUI dan Malaysia terletak pada dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan. Pandangan masyarakat yang beragam sering kali tidak memiliki landasan yang jelas terkait anjuran atau larangan praktik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan fatwa MUI dan Lembaga Fatwa Wilayah Persekutuan Malaysia dalam menetapkan hukum khitan perempuan, serta relevansi pandangan tersebut dengan isu kesehatan dan hak asasi manusia.

Secara etimologis, kata khitan berasal dari bahasa arab yaitu *khatana* (ختن) yang berarti memotong.³ Kata *Khatana* dalam ensiklopedia islam artinya memotong atau mengerat.⁴ Ibnu Hajar berpendapat bahwa al Khitan adalah bentuk masdar dari kata *Khatana* itu sendiri yang berarti memotong, *khatn* yang berarti memotong sebagian benda yang khusus dari anggota badan yang khusus juga.⁵ Secara terminologis, khitan adalah membuka atau memotong kulit (*Quluf*) yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar lebih bersih dari najis.⁶

³ Iain Raden and Intan Lampung, 'Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syari'ah Agus Hermanto', *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 10.1 (2016), h.260.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.* h.261

⁶ *Ibid.* h.263

Selain itu, definisi khitan juga dikemukakan oleh Abdullah Nasih Ulwan, yang menjelaskan bahwa khitan adalah “memotong tempat pemotongan penis yang merupakan timbulnya konsekuensi hukum-hukum syara”.⁷ Sementara itu, Imam al Mawardi memberikan definisi khitan yaitu dengan “khitan adalah pemotongan kulit yang menutupi kepala penis (*hashafah*), yang baik adalah mencakup pemotongan pangkal kulit dan pangkal kepala penis (*hashafah*), minimal tidak ada lagi kulit yang menutupinya”. Sedangkan menurut Imam Haramain mendefinisikan tentang khitan, bahwa khitan adalah memotong kulit yang menutupi kepala penis sehingga tidak ada lagi sisa kulit yang menjulur (*qulfah*).⁸

Dalam Fiqh Al Sunnah, Sayyid Sabiq mendefinisikan khitan yaitu “khitan bagi laki-laki adalah pemotongan kulit kemaluan yang menutupi *hashafah* agar tidak menyimpan kotoran, mudah dibersihkan setelah membuang air kecil dan dapat merasakan *jima'* dengan tidak berkurang”.⁹ Kemudian pada pelaksanaannya, khitan biasanya digunakan untuk laki-laki yang dalam istilah jawa nya disebut dengan sunatan atau dalam medis disebut dengan *circumcision* yaitu pemotongan kulit yang menutupi kepala penis (*praeputium glandis*).¹⁰

Pembahasan sunat yang diamalkan dan didukung oleh ajaran Islam terus menuai kontroversi di kalangan masyarakat umum, akademisi, ilmuwan, bahkan ulama. Ada yang menyatakan bahwa praktik sunat adalah doktrinisasi Islam, namun ada pula yang membantahnya. Sebenarnya sunat sudah dilakukan sejak sebelum Nabi Muhammad SAW hidup. Hukum Nabi Ibrahim (A.S.) sudah membolehkan sunat. Berdasarkan keterangan yang tertuang di dalam kitab *Mughni al Muhtaj* dikatakan bahwa yang pertama kali melakukan praktek khitan adalah nabi Ibrahim A.s,¹¹ yang kemudian Nabi Ibrahim mengkhitan anaknya yaitu Nabi Ishaq A.s. pada hari ketujuh setelah kelahirannya dan mengkhitan Nabi Ismail A.s pada saat

⁷ *Ibid. h. 265*

⁸ Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad al-Shaukany, *Nail al-Auhtar*, Jilid I (Baerut: Dar Al Kitab Al-Araby, t.t), 182.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I (Baerut: Dar al Fath lial- A'lam al-'Araby, 2001), 26.

¹⁰ Muhammad Ali Hasan, *Masail al-Fiqhiyah al-Hadithah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet I, 198.

¹¹ Muhammad al-Khatib al-Sharbiny, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifat al-Ma'ani al-Faz al-Minhaj*, Juz V (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 540.

aqil baligh¹². Kemudian, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, khitanan merupakan adat istiadat yang pernah diamalkan dan dijalankan di Arab pra-Islam. Sunat Nabi Muhammad adalah topik lain yang tidak disetujui oleh para ulama. Yang pertama adalah Jibril yang menyunat Nabi Muhammad sekaligus menyucikan hatinya, dan yang kedua adalah kakeknya sendiri, Abdul Muthalib, yang melakukannya. Pada hari ketujuh setelah kelahirannya, Abdul Muthalib menyunat Nabi Muhammad dengan mempersembahkan kurban dan menamainya Muhammad. Kemudian, di hari kelahirannya, Nabi Muhammad SAW juga mengkhitan cucunya, Husein dan Sayyidina Hasan. Pada saat-saat seperti itulah banyak acara yang dilakukan diantaranya *aqiqah*, mencukur rambut dan memberi nama (*tasmiyah*).¹³

Khitan sangat erat kaitannya dengan budaya Semitik (Yahudi, Kristen dan Islam). Sampai saat ini khitan masih dilaksanakan oleh penganut Yahudi dan sebagian penganut Kristen dari Sekte Koptik.¹⁴ Dengan adanya khitan ini bangsa Yahudi berpindah jejak pada jejak lain. Mereka telah meninggalkan Negara Palestina dan kini tinggal bersama orang-orang berbeda di berbagai belahan dunia. Mereka menjaga adat khitan sebagai kewajiban dan tanda patriotisme mereka untuk membedakan diri dari orang lain. Identitas mereka dengan orang lain dibentuk oleh khitan bagi mereka.¹⁵

Ada banyak sekali keberagaman di Indonesia, terutama dalam hal adat dan budaya. Salah satu adat istiadat Indonesia adalah sunat. Namun, selain sebagai sebuah kebiasaan, sunat juga merupakan ekspresi dari praktik keagamaan. Khitan merupakan sebuah tindakan memotong kulit luar kemaluan dengan tujuan kebersihan yang membersihkan kotoran yang berada di kemaluan. Khitan juga biasa disebut dengan sunat. Khitan merupakan suatu amalan atau praktek yang sudah dikenal oleh agama-agama seluruh dunia selain islam sejak lama.¹⁶

¹² Ainol, AA (2015). *Sunat Perempuan dalam Hukum Islam; Kritik Hadits Sunnah Abu Dawud Nomor 5271*. Istidal: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2 (2) hal:9

¹³ Muhammad al-Khatib al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, 540.

¹⁴ Raden and Lampung, 'Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syari'ah Agus Hermanto'.h.270

¹⁵ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999) Cet. IV, 275.

¹⁶ Siti Raudhah, *Hukum Khitan Bayi Perempuan Menurut Pandangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i*, Fakultas Syariah UIN SUSKA Riau, 2022. hal 2

Praktek sunat, demikian lebih sering disebut di masyarakat, sudah dikenal luas bahkan dilakukan pada semua pria Muslim. Namun ungkapan “sunat perempuan”, yang biasanya dilakukan secara simbolis oleh bidan, juga bukan hal baru dalam budaya. Misalnya saja mengoleskan sepotong kunyit yang sudah dikupas kulitnya ke klitoris (area genital).¹⁷ Khitan atau yang biasa disebut dengan sunat dilakukan pada anak-anak baik laki-laki maupun perempuan sewaktu mereka kecil atau yang sudah beranjak remaja.

Fenomena khitan pada perempuan bukan salah satu yang menjadi polemik viral pada zaman sekarang ini. Permasalahan atau fenomena khitan pada perempuan ini pernah dibahas, dimana khitan pada perempuan dilarang oleh pemerintah yang tertuang atau melalui surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 20 April 2016 tentang larangan petugas untuk medikalisasi khitan pada perempuan. Maka dari itu, dengan beredarnya surat edaran tersebut menjadikan indikasi bahwasannya melakukan khitan pada perempuan merupakan suatu tindakan yang tidak ada manfaatnya atau dengan kata lain menimbulkan efek yang tidak baik bagi perempuan yang dikhitan karena ada beberapa pendapat atau alasan bahwa khitan ini hanya merupakan salah satu kebiasaan atau adat tradisi di suatu tempat atau bahkan di kampung-kampung. Persoalan tentang perempuan merupakan salah satu tema yang menarik untuk dikaji.

Sepanjang sejarah, polemik seputar perempuan telah menimbulkan kontroversi di pelbagai kalangan dari segala penjuru dunia. Isu-isu tentang perempuan selalu mencuat dan menjadi hiruk-pikuk perbincangan yang tiada habisnya, salah satunya adalah dalam hal pemenuhan hak kesehatan reproduksinya, yakni khitan perempuan. Khitan perempuan merupakan salah satu objek sorotan pembahasan yang ramai dengan pro-kontra di masyarakat, mulai dari kalangan ulama', ahli medis, maupun masyarakat modern seperti aktivis gender. Tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di pelbagai negara lainnya.

¹⁷ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, (Jakarta: Opus Press, 2015), h. 148

Pada praktiknya, *Female Genital Mutilation* (FGM) itu memiliki beberapa jenis tipe. Ada yang sedikit dipotongnya, ada sedang bahkan ada yang ekstrim sehingga menutupi seluruh lubang vagina, karena semakin banyak jaringan yang disingkirkan maka resikonya juga semakin besar.¹⁸ Pada hal ini, *World Health Organization* (WHO) berpendapat bahwa tidak merekomendasikan untuk melakukan FGM tersebut baik yang parsial maupun total karena dalam praktiknya FGM seringkali cenderung pada jenis FGM yang ekstrim yang menutupi seluruh lubang vagina. Sehingga hal tersebut banyak menyebabkan masalah kesehatan seperti pendarahan, kista, infeksi saluran kencing, pembengkakan jaringan genital, permasalahan sistem urinaria dan sebagainya. Maka WHO menganggap dan berpendapat terhadap FGM bahwa hal tersebut dianggap salah satu tindakan melukai Hak Asasi Manusia untuk sehat. *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa khitan pada perempuan merupakan praktek yang berbahaya karena memiliki dampak buruk bagi perempuan. Oleh karena itu, WHO sangat menentang dengan adanya praktek khitan pada perempuan tersebut dalam bentuk atau tipe apapun.¹⁹

Sedangkan di dalam syariat islam, khitan atau sunat itu merupakan suatu hal yang sunnah walaupun tidak banyak hadits yang menyebutkan dan membahas tentang khitan secara detail. Tetapi ada satu hadits yang menjelaskan bahwasanya :

الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء

Artinya : “Khitan itu sunnah bagi laki-laki, dan kemuliaan bagi para wanita.” (HR. Ahmad).²⁰

Kemudian selanjutnya, khitan yang dilakukan kepada laki-laki pada prakteknya adalah yaitu dengan memotong sedikit kulit pada ujung dzakar (penis) nya. Sedangkan khitan Perempuan (*khifad*) yaitu dengan memotong sedikit dari ujung lubang kencing dan tidak diperbolehkan secara berlebihan. Argumentasi

¹⁸ Sa’ad Al-Marshaf, ‘*Hukum Dan Manfaat Khitan Dalam Islam*’, 2006, 45.

¹⁹ Irwin “*Sunat Perempuan Dilarang WHO karena Berbahaya, Bagaimana jika Telanjur Dilakukan*” (<https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/09/100100665/sunat-perempuan-dilarang-who-karena-berbahaya-bagaimana-jika-telanjur?page=all>), diakses 13 Desember 2024)

²⁰ HR. Ahmad Tentang Hukum Khitan Perempuan.

tersebut berdasarkan Hadits Riwayat Anas bin Malik, bahwa Rasulullah bersabda “Jika kamu memotong (khitan) pada perempuan, maka potonglah pada bagian terdekat, jangan kamu memotongnya terlalu dalam, karena itu membuat indah wajah dan menyenangkan bagi suami”.²¹

Dalam kitab *Al Fiqh Islami Wa Adilatuhu*, Imam Hanafi dan Imam Malik mengecapnya sebagai *makrumah* (rekomendasi/kehormatan), sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal menganjurkan wajib sunat.²² Dan yang menjadi polemik juga masalah adalah karena banyak ulama yang mengharamkan khitan perempuan dengan alasan membahayakan dan merampas hak seksual bagi perempuan.

Dengan adanya penjabaran diatas, maka dapat dikatakan bahwa kasus ini adalah masalah kontemporer, maka dari itu penulis mengambil dari dua fatwa yang menjelaskana hukum khitan bagi Perempuan yaitu fatwa MUI dan Fatwa Malaysia. Pemahasan atas polemik tentang hukum khitan perempuan ini telah menyebar di berbagai penjuru manca negara. Salah satunya di Indonesia itu sendiri yang tertuang di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Di dalam fatwa MUI membahas bahwasannya khitan perempuan itu adalah suatu hal yang *makrumah* (mulia) bagi perempuan yang melakukannya. Karena khitan perempuan merupakan salah satu bentuk *syi'ar* dan unsur fitrah manusia, maka MUI menilai hal tersebut tidak perlu wajib dan tidak boleh dilarang.²³

²¹ Hadi, A. (2020). *Konsep dan praktik kesehatan berdasarkan ajaran Islam. Al-Risalah: Jurnal Kajian Keagamaan dan Pemikiran Islam*, 11 (2), 60

²² Dr. Wahbah al-Zuhaili, Kitab *Al Fiqh Islami Wa Adilatuhu*, jilid 1, 283.

²³ Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008

Sebagaimana Hadist Nabi menerangkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْأَبَاطِ

Artinya : “Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu berkata, “aku mendengar Rasulullah Saw bersabda : Fitrah itu lima, berkhitan, menncukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, memotong kumis, dan mencabut bulu ketiak.” (HR. Bukhari)

Hadits berikutnya yang menjadikan dasar hukum khitan perempuan adalah anjuran atau kemuliaan menurut fatwa MUI adalah:

الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء

Artinya : Khitan itu sunnah bagi laki-laki, dan kemuliaan bagi para wanita.” (HR. Ahmad).

Sedangkan di dalam Lembaga Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia menerangkan bahwasanya hukum khitan perempuan adalah wajib. Dalil yang menjadikannya wajib adalah diantaranya²⁴ :

اُخْتَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ

Artinya : “Nabi Ibrahim AS disunat dengan menggunakan qaddum (alat seperti beliung, kapak kecil) ketika ia berumur 80 tahun.” Hadits riwayat Imam al-Bukhari (no. 3356) dan Imam Muslim (no. 2370) dalam al-Sahihain.

²⁴ Al-Kafi Li Al-Fatawi “HUKUM BERKHATAN BAGI KAUM WANITA”, (<https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/1336-al-kafi-419-hukum-berkhatan-bagi-kaum-wanita?highlight=WyJraGF0YW4iXQ==>), diakses pada 11 desember 2024)

Keyakinan sunat ini juga diperkuat dengan hadis Humaid bin Bilal, bahwa Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَهَذَا حَدِيثُهُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَفُئْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَيْشَةَ فَأَذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّةَ أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكَ فَقَالَتْ لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتُ سَأَلْتُ عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمَّكَ قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شَعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانَ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

Artinya : “Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah al-Anshari telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan, telah menceritakan kepada kami Humaid bin Hilal dari Abu Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari lewat jalur periwayatan lain dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dan ini adalah haditsnya, Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Humaid bin Hilal dia berkata: "Dan saya tidak mengetahuinya melainkan dari riwayat Abu Burdah dari Abu Musa dia berkata: "Sejumlah Muhajirin dan Anshar berselisih dalam hal tersebut. Kaum Anshar berpendapat bahwa tidak wajib mandi kecuali disebabkan mengucurnya air mani atau keluarnya air mani. Sedangkan kaum Muhajirin berpendapat, 'Bahkan apabila seseorang telah mencampuri istrinya (sekalipun tidak keluar mani), maka dia telah wajib mandi.' Perawi berkata: "Abu Musa berkata: 'Aku adalah yang paling sehat dari pertikaian tersebut, lalu aku berdiri untuk meminta izin Aisyah, lalu dia memberikanku izin. Lalu aku berkata kepadanya, 'Wahai ibu atau wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya aku berkeinginan untuk menanyakan kepadamu tentang sesuatu, dan sungguh aku malu kepadamu.' Lalu dia berkata: 'Janganlah kamu malu untuk bertanya kepadaku tentang sesuatu yang kamu dahulu pernah bertanya kepada ibumu yang melahirkanmu. aku adalah ibumu.' Aku bertanya, 'Apa yang mewajibkan mandi?' Dia menjawab, 'Sungguh telah kau temukan manusia 'arif terhadap pertanyaan yang kau ajukan, Rasulullah shallallahu 'alaihi

wa sallam bersabda, 'Apabila seorang laki-laki duduk di antara cabang empat wanita (maksudnya kedua paha dan kedua tangan) dan bertemu tempat khitan laki-laki dengan tempat khitan wanita maka sungguh telah wajib mandi'.²⁵

Hadits tersebut menunjukkan pemahaman bahwa perempuan juga dikhitan sama halnya dengan laki-laki. Dalam madzhab Syafi'i hukum khitan bagi perempuan adalah wajib. Ulama Syafi'iyah yaitu Imam al Rafie juga berpendapat bahwa khitan perempuan itu adalah sunnah, namun pendapat tersebut *syadz* (ganjil). Dalam Lembaga fatwa Malaysia menghukumi wajib untuk khitan perempuan yang salah satu bentuk pertimbangan atau alasannya ialah hadits dan pendapat dari madzhab Syafi'i.

Dari penjelasan di atas, praktek khitan perempuan menimbulkan sebuah pendapat di kalangan ulama mengenai hal tersebut. Walaupun pembahasan khitan perempuan telah lama dibahas, namun masih menarik untuk dikaji pada saat ini karena banyaknya perbedaan pendapat di kalangan ulama dan elemen masyarakat, medis juga termasuk fatwa. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan penelitian mengenai adanya perbedaan hukum yang dikeluarkan oleh Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Pejabat Mufti Persekutuan Malaysia, yang dituangkan dalam bentuk judul **“Hukum Khitan Perempuan Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008 dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Pertanyaan Nomor 419 Tahun 2016”**

²⁵ Muslim, “Terjemahan Shahih Muslim,” last modified 2022, <https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/shahih-muslim/no/526#gsc.tab=0>. diakses pada Kamis, 22 May 2025 pukul 20.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Mengenai latar belakang yang telah terurai di atas, penyusun menemukan beberapa rumusan masalah yang menjadi permasalahan dan menjadi fokus utama penelitian dalam pertanyaan yang akan dicantumkan ialah:

1. Bagaimana Hukum Khitan Perempuan Menurut Majelis Ulama Indonesia?
2. Bagaimana hukum Khitan Perempuan Menurut Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia?
3. Bagaimana Analisis Perbedaan Pendapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Tentang Hukum Khitan Bagi Perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan adanya penelitian ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait bagaimana hukum khitan perempuan menurut fatwa yang ada di Indonesia khususnya oleh Majelis Ulama Indonesia dan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Hukum Khitan Perempuan Menurut Majelis Ulama Indonesia
2. Untuk mengetahui Hukum Khitan Perempuan Menurut Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia
3. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Perbedaan Pendapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Tentang Hukum Khitan Perempuan.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan yang telah dikaji dalam penelitian kali ini penyusun berharap bisa memberikan manfaat kepada perkembangan pemahaman mengenai hukum

khitan perempuan. Dalam hal tersebut masih banyak kekeliruan yang terjadi pada masa sekarang baik dari hukum untuk mengerjakannya atau tidak mengerjakannya. Penyusun berharap dengan adanya tulisan ini bisa menambah tingkat kritis para pembaca untuk mengetahui lebih dalam dan lebih detail tentang hukum khitan perempuan, karena didalam tulisan ini penyusun juga mengangkat beberapa pendapat yang menjelaskan tentang hukum khitan perempuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum khitan perempuan dalam perspektif fatwa MUI dan Malaysia. Selain itu, penyelesaian penelitian ini juga merupakan bagian dari pemenuhan syarat akademik untuk menyelesaikan studi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan *khazanah* keilmuan, menjadi salah satu referensi bagi kajian hukum islam kontemporer, serta menjadi masukan yang berharga bagi penelitian-penelitian lanjutan di bidang serupa. Sementara itu, bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan jawaban atas berbagai kegelisahan dan kebingungan mengenai hukum khitan perempuan, terutama dalam konteks perbedaan pandangan dan praktik yang berkembang di masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi tentang Gambaran sistematis tentang informasi hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bagian ini berisi tentang kelebihan dan kekurangan peneliti sebelumnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengemban lebih lanjut hasil penelitian sebelumnya.

Bagian ini juga memuat beberapa landasan teori berupa rangkuman teori dari referensi-referensi yang mendukung penelitian. Setelah menelusuri beberapa tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas, yaitu

- a. Asriyani Nurjanah (2018) “Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 tentang Undang-Undang Larangan Khitan pada kelamin Perempuan dari sudut pandang madzhab Syafi’I dan Hanafi”. Penelitian ini bertujuan mengkaji landasan yang mempengaruhi terbitnya fatwa MUI dan PERMENKES terkait khitan perempuan serta menjelaskan pandangan keduanya menggunakan tinjauan *maqashid al-syari’ah*. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara Fatwa MUI No.9A Tahun 2008 dan PERMENKES No.6 Tahun 2014. Artikel terkait oleh M. Asrorun Ni’am Sholeh membahas khitan perempuan dari perspektif fatwa MUI sebagai rujukan utama dalam penelitian ini.
- b. Erik Sabti Rahmawati dan Lukluil Maknun (2017) “Khitan Perempuan dalam Fatwa MUI Nomor 9A tahun 2008 dan Permenkes Nomor 6 tahun 2014 Perspektif *Maqashid al syari’ah*”. Artikel ini menjelaskan bahwa khitan perempuan dapat dianggap bermanfaat bagi perempuan dengan libido seksual tinggi dan membawa kemaslahatan, sehingga menjadi suatu kehormatan. Namun, jika praktik khitan merusak organ vital perempuan dengan pemotongan atau penghilangan bagian penting alat reproduksi, maka hal itu dianggap merugikan. Menurut kaidah fikih, tindakan yang membawa lebih banyak mudharat daripada manfaatnya dianggap makruh dan sebaiknya ditinggalkan (*la dharara wa la dhirara*). Oleh karena itu, segala bentuk khitan perempuan yang menimbulkan bahaya dan bukan syariat Islam sejati sebaiknya tidak dipraktikkan secara umum.

- c. Agus Hermanto (2016) “Anjuran Khitan Bagi Perempuan Antara Budaya Lokal Dan Ajaran Agama”. Artikel ini menjelaskan bahwa khitan perempuan dapat dianggap bermanfaat bagi perempuan dengan libido seksual tinggi dan membawa kemaslahatan, sehingga menjadi suatu kehormatan. Namun, jika praktik khitan merusak organ vital perempuan dengan pemotongan atau penghilangan bagian penting alat reproduksi, maka hal itu dianggap merugikan. Menurut kaidah fikih, tindakan yang membawa lebih banyak mudharat daripada manfaatnya dianggap makruh dan sebaiknya ditinggalkan (*la dharara wa la dhirara*). Oleh karena itu, segala bentuk khitan perempuan yang menimbulkan bahaya dan bukan syariat Islam sejati sebaiknya tidak dipraktikkan secara umum.
- d. Fuad Mahbub Siraj (2014) “Nawal Al-Sa’adawi Dalam Perempuan Dan Seks; Persoalan Khitan Bagi Perempuan Ditinjau Dari Kesehatan Dan Islam”. Jurnal ini membahas mengenai antara isu-isu global yang sempat menjadi agenda persoalan dewasa ini adalah masalah gender. Isu gender semakin menjadi perhatian global yang sering dibahas dalam seminar di berbagai tingkat, dari lokal hingga internasional. Ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya yang telah lama mengakar dan dianggap sebagai kodrat alami. Konstruksi ini mengakar kuat dalam kesadaran individu, masyarakat, dan negara, serta banyak didukung oleh kesalahpahaman atas ajaran agama. Hal ini melanggengkan ketidakadilan gender serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan hukum, sehingga menjadi persoalan kompleks yang memerlukan pemahaman lintas disiplin dan pendekatan kontekstual.
- e. Ilham Mustafa, Ihdhi Aini (2020) “Problematika Khitan bagi Perempuan Perspektif Hadis”
- Artikel ini membahas problema khitan bagi perempuan. Di dalam hadis Secara umum terdapat syariat khitan perempuan. Tetapi terdapat perbedaannya pada status hukum, apakah wajib, sunnah, atau mubah.

Penyebabnya karena dalil yang menjelaskan tentang khitan perempuan sedikit dan tidak menjelaskan secara rinci dan tegas. Di Indonesia yang menjadi problema adalah cara melakukan khitan bagi perempuan, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Meski secara prinsip khitan bagi perempuan memberi mamfaat dan tidaklah suatu yang terlarang di dalam Islam.

F. Kerangka berpikir

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang khitan perempuan yang mencerminkan nilai agama dan budaya Muslim di Indonesia, meliputi aspek pelaksanaan, hukum, dan etika. Di Malaysia, otoritas keagamaan menetapkan fatwa serupa dengan pendekatan dan penekanan yang berbeda. Perbedaan ini mencerminkan keberagaman pemahaman ajaran Islam yang disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan keagamaan masing-masing negara. Studi ini penting untuk memahami variasi interpretasi serta implikasi hukum dan sosial dari fatwa-fatwa tersebut, termasuk bagaimana praktik khitan perempuan dijalankan dan tantangan yang muncul dalam implementasinya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang khitan perempuan yang mencerminkan nilai agama dan budaya Muslim di Indonesia, meliputi aspek pelaksanaan, hukum, dan etika. Di Malaysia, otoritas keagamaan juga menetapkan fatwa dengan pendekatan berbeda. Perbedaan ini menunjukkan keragaman pemahaman ajaran Islam sesuai konteks sosial, budaya, dan agama masing-masing.

Dari perspektif medis, khitan perempuan juga menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Beberapa studi menunjukkan bahwa khitan dapat memiliki manfaat kesehatan, seperti pencegahan infeksi, namun di sisi lain, praktik ini juga dapat menimbulkan risiko dan komplikasi medis. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi pandangan medis mengenai khitan perempuan, serta bagaimana pandangan ini berinteraksi dengan perspektif agama.

Ada beberapa point yang penulis jadikan landasan teori sebagai acuan dipembahasan ini:

1. Al-Qur'an

Meskipun tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan tentang khitan perempuan, beberapa ulama berpendapat bahwa praktik ini dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip umum dalam Islam mengenai kebersihan dan kesucian. Beberapa ayat yang sering dikaitkan dengan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan antara lain yaitu Surah Al-Baqarah (2) : 222 yang artinya : "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan, yang dapat diinterpretasikan sebagai dukungan terhadap praktik khitan.

2. Hadis

Terdapat beberapa hadis yang menjadi rujukan dalam praktik khitan perempuan. Hadis-hadis ini sering kali menjadi dasar bagi para ulama untuk memberikan fatwa mengenai khitan. Beberapa hadis yang relevan adalah:

- a. Hadis dari Abu Dawud: Dari Ummu 'Athiyah, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 'Khitan itu adalah sunnah bagi laki-laki dan kehormatan bagi perempuan.'" (HR. Abu Dawud). Hadis ini menunjukkan bahwa khitan perempuan dianggap sebagai bagian dari sunnah, meskipun ada perdebatan mengenai interpretasi dan penerapannya.
- b. Hadis dari Al-Baihaqi: Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, terdapat keterangan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan izin kepada seorang perempuan untuk melakukan khitan pada putrinya. Meskipun hadis ini tidak secara eksplisit menyebutkan khitan perempuan, banyak ulama menganggapnya sebagai dukungan terhadap praktik tersebut.

3. Ijtihad

Pada kenyataannya, hampir tidak semua permasalahan sosial dapat diatasi secara menyeluruh melalui Al-Qur'an atau Hadits. Secara umum, regulasi yang termasuk dalam kedua sumber ini mempunyai cakupan yang luas. Selain itu, terdapat perbedaan antara keadaan di sekitar turunnya Al-Qur'an dan Hadits dengan kehidupan masa kini, dimana kebudayaan Islam masih terus berkembang dan menghadapi kesulitan-kesulitan baru dalam menyikapi pergeseran trend islam membutuhkan peraturan baru untuk mengatasi permasalahan baru ini.

Untuk mengatasi hal ini, para ulama melakukan upaya maksimal melalui ijtihad untuk menetapkan hukum dengan metode-metode tertentu. Ijtihad adalah usaha mengerahkan kemampuan untuk mencapai penyelesaian terhadap suatu masalah yang mengandung kesulitan dan tantangan. Ijtihad juga dapat diartikan sebagai pengerahan seluruh daya untuk menyelesaikan sesuatu yang berat, seperti mengangkat batu besar, sedangkan untuk benda ringan seperti tongkat, tidak disebut sebagai ijtihad. Salah satu definisi Ijtihad dari kalangan ulama ushul fiqh yakni Al-Amidi, ahli ushul dari kalangan Syafi'iyah, ijtihad adalah:

استقراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية علي وجه
يحس من النفس العجز عن المزيد

Artinya: pengerahan seluruh kemampuan untuk menentukan sesuatu yang *zhanni* dari hukum-hukum syara', sehingga mujtahid itu merasakan tidak lagi dapat melakukan upaya melebihi dari apa yang telah dilakukannya itu.²⁶

4. Interpretasi Ulama

Pandangan ulama mengenai khitan perempuan menunjukkan adanya keragaman pendapat yang dipengaruhi oleh konteks zaman dan pendekatan yang digunakan. Di kalangan ulama salaf, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, khitan perempuan dipandang sebagai praktik yang dianjurkan (*sunnah*), meskipun tidak sampai pada tingkat kewajiban. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh tradisi keagamaan yang berkembang pada masa itu. Sementara itu, di era kontemporer,

²⁶ Ali Bukhari, "Otoritas Ijtihad Dalam Kajian Hukum Islam" (Analisis Kaedah Fikih Al-Ijtihadu La Yunqadhu Bi Al-Ijtihadi)," Hukum Keluarga 16, no. 1 (2021): 1–23.

muncul beragam pandangan yang lebih kompleks. Sebagian ulama masih mendukung khitan perempuan dengan alasan kesehatan, kebersihan, dan upaya menjaga moralitas, namun sebagian lainnya mulai menyoroti isu ini dari sudut pandang hak asasi manusia dan kesehatan reproduksi perempuan. Mereka menekankan pentingnya mempertimbangkan keselamatan dan kesejahteraan perempuan dalam setiap praktik keagamaan, sehingga praktik khitan yang bersifat membahayakan atau tidak memiliki dasar medis yang kuat cenderung ditolak.

5. Pandangan Fatwa

Fatwa merupakan salah satu bentuk pemikiran dalam hukum Islam. Secara umum, fatwa adalah jawaban atas suatu pertanyaan atau bisa disebut juga sebagai hasil ijtihad yang dijadikan ketetapan hukum. Menurut As-Syatibi, fatwa dalam konteks *al-iftaa* adalah penjelasan mengenai hukum *syara'* yang tidak bersifat mengikat. Sementara itu, Yusuf Qardhawi memberikan definisi terkait fatwa yakni sebagai keterangan tentang hukum *syara'* terkait suatu masalah yang diberikan jawaban atas pertanyaan dari peminta fatwa (*mustafti*), baik secara individu maupun kelompok²⁷.

Karena merupakan reaksi terhadap peristiwa atau keadaan terkini yang dihadapi oleh peminta fatwa (*mustafti*), maka fatwa bersifat dinamis. Setidaknya fatwa tersebut masih relevan dengan keadaan saat ini, meski isinya tidak selalu berubah. Seorang mufti, atau ulama dengan legitimasi hukum Islam yang memenuhi sejumlah standar yang membuktikan keahliannya dalam bidang fatwa, adalah individu yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan fatwa.²⁸

Khitan perempuan masih menjadi topik perdebatan di kalangan ulama, ilmuwan, dan peneliti. Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia menganggap bahwa khitan perempuan bukanlah suatu hal yang diwajibkan tetapi hanya sekedar kebolehan. Sementara Lembaga Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia itu menganggapnya wajib sebagaimana yang diajarkan pada mazhab

²⁷ Iik Faikoh and Muhammad Silahuddin, 'Penggunaan Metodologi Dalam Penetapan Fatwa Murabahah Dari Sudut Pandang Ushul Fiqh', *An Nawawi*, 3.1 (2023), pp. 31-42, doi:10.55252/annawawi.v3i1.29.

²⁸ Muhammad Effenty Nova, "Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam," *Al-Mizan* 85, no. 1 (2016):6

Syafi'i. Di samping itu, terdapat pandangan yang mengatakan bahwa dampak khitan dari segi kesehatan, Khitan pada perempuan dapat menyebabkan pendarahan, tetanus, infeksi bakteri, gangguan aliran urine, luka terbuka, demam, dan infeksi saluran kemih. Sementara itu, di luar aspek kesehatan, sunat pada perempuan juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.²⁹

- a. MUI mengeluarkan fatwa mengenai khitan perempuan yang menyatakan bahwa khitan bagi perempuan adalah *sunnah* (anjuran) dan bukan wajib. Fatwa ini menekankan bahwa khitan perempuan merupakan bagian dari tradisi yang baik dalam masyarakat muslim, tetapi tidak ada paksaan untuk melakukannya. Dalam fatwa tersebut, MUI juga menekankan pentingnya pelaksanaan khitan dilakukan dengan cara yang aman dan tidak membahayakan kesehatan perempuan. Hal ini mencakup perlunya prosedur medis yang tepat dan dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten.
- b. Di Malaysia, fatwa mengenai khitan perempuan dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Fatwa ini menyatakan bahwa khitan perempuan adalah *sunnah* dan dianjurkan dalam Islam. Namun, seperti MUI, fatwa ini juga menekankan bahwa khitan tidak bersifat wajib. JAKIM menekankan bahwa khitan perempuan harus dilakukan dengan cara yang aman dan tidak menyakitkan, serta dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih.

²⁹ Fitri Kurniati, Fitri Fujiana, and Uray Fretty Hayati, 'Kajian Literatur: Sunat Perempuan Ditinjau Dari Aspek Umum Dan Kesehatan', *Al-Asalmiya Nursing: Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal of Nursing Sciences)*, 11.1 (2022), pp. 75–81, doi:10.35328/keperawatan.v11i1.2124.

Bagan Kerangka Berpikir :